



PUTUSAN
Nomor 157 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BNI 46 (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA cq PT BNI 46 (PERSERO) TBK WILAYAH PALEMBANG cq PT BNI 46 (PERSERO) TBK CABANG LUBUKLINGGAU, diwakili oleh Drs. Dodi Widjajanto, M.M., selaku Pemimpin Kantor Wilayah Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 868, kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

H. SUDIRMAN MZ, Direktur PT Perdana Karya Sarana Mandiri (PT PKSM), bertempat tinggal di Jalan Kenanga II Nomor 21, RT 06, Lubuklinggau, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Daud. HM, S.E., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 132, RT 04, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan menggunakan asset jaminan milik Penggugat tanpa izin serta menagih hutang kredit yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah pencairan kredit atas nama PT PKSM sebesar Rp1.250.000.000,00 (terbilang: satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau yang digunakan untuk mengajukan proyek pemasangan SUTM dan SUTR, TRAFO dari Kelurahan Muara Kelingi ke Desa Mangan Jaya (lanjutan) tahun anggaran 2010 senilai Rp2.357.500.000,00 (terbilang: dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Disposisi Kredit tertanggal 26 Oktober 2010 untuk proyek yang didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Nomor 1140/SPPJ/DPE/2010, tertanggal 30 September 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atas jaminan asset yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 1.222 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Ulak Surung, tanggal 19 Maret 1993 atas nama H. Sudirman;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lb: 105 m², Izin Mendirikan Bangunan Nomor 418/IMB/2006, tanggal 28 September 2006 atas nama H. Sudirman;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 209 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Ulak Surung, tanggal 29 November 2001 atas nama H. Sudirman;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lb: 82.25 m², Izin Mendirikan Bangunan Nomor 419/IMB/2006, tanggal 28 September 2006 atas nama H. Sudirman;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 621 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Ulak Surung, tanggal 27 Oktober 1992 atas nama H. Sudirman;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 279 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Ulak Surung, tanggal 17 September 1993 atas nama H. Sudirman;
 7. Akte Pengoperan Hak Lt: 400 m², Akte Pengoperan Hak Nomor 18 tanggal 6 Juni 1994 atas nama Sayuna Sudirman;
 8. Akte Pengoperan Hak Lt: 400 m², Akte Pengoperan Hak Nomor 74 tanggal 14 Juli 2006 atas nama H. Sudirman;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap perkara *a quo*;
 6. Menghukum Tergugat untuk menghapus piutang pokok dan bunga sebesar Rp2.589.532.684,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar dengan perincian sebagai berikut kerugian materiil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang total keseluruhannya berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa syarat kepada Penggugat seketika setelah putusan ini dibacakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding atau kasasi, *verzet*;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- B. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Llg., tanggal 9 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah pencairan kredit atas nama PT PKSM sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau yang digunakan untuk mengajukan proyek pemasangan SUTM dan SUTR, TRAFO dari Kelurahan Muara Kelingi ke Desa Mangan Jaya (lanjutan) tahun anggaran 2010 senilai Rp2.357.500.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Disposisi Kredit tertanggal 26 Oktober 2010 untuk proyek yang didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Nomor 1140/SPPJ/DPE/2010, tertanggal 30 September 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atas jaminan asset yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat berupa:
 - I. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 1.222 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Ulak Surung, tanggal 19 Maret 1993 atas nama H. Sudirman;
 - II. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lb: 105 m², Izin Mendirikan Bangunan Nomor 418/IMB/2006, tanggal 28 September 2006 atas nama H. Sudirman;
 - III. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 209 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Ulak Surung, tanggal 29 November 2001 atas nama H. Sudirman;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lb: 82.25 m², Izin Mendirikan Bangunan Nomor 419/IMB/2006, tanggal 28 September 2006 atas nama H. Sudirman;
- V. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 621 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Ulak Surung, tanggal 27 Oktober 1992 atas nama H. Sudirman;
- VI. Sertifikat Hak Milik (SHM) Lt: 279 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Ulak Surung, tanggal 17 September 1993 atas nama H. Sudirman;
- VII. Akte Pengoperan Hak Lt: 400 m², Akte Pengoperan Hak Nomor 18 tanggal 6 Juni 1994 atas nama Sayuna Sudirman;
- VIII. Akte Pengoperan Hak Lt: 400 m², Akte Pengoperan Hak Nomor 74 tanggal 14 Juli 2006 atas nama H. Sudirman;
5. Menghukum Tergugat untuk menghapus piutang pokok dan bunga sebesar Rp2.357.500.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah), secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT PLG., tanggal 20 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 9 Juni 2016, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Llg., yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2017., tanggal 19 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mendek permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BNI 46 (Persero) Tbk Pusat Jakarta cq PT BNI 46 (Persero), Tbk., Wilayah Palembang cq PT BNI 46 (Persero), Tbk., Cabang Lubuklinggau, tersebut*
- *Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2017., tanggal 19 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/PK/2018/PN Llg., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Llg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2017., tanggal 19 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 81/PDT/2016/PT PLG., tanggal 20 Oktober 2016
juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.G/2015.,
tanggal 9 Juni 2015;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang baik pokok dan bunga serta biaya dan denda sebesar Rp4.466.721.620;

Dengan perincian sebagai berikut:

- a) Hutang pokok : Rp1.500.000.000,00;
 - b) Bunga : Rp2.271.155.650,00;
 - c) Biaya dan denda : Rp 695.565.970,00;
 - d) Outstanding : Rp4.466.721.620,00;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk mengembalikan seluruh jaminan kredit kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 5 November 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

- Bahwa penagihan kredit yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas dasar persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2008/LLG/NKUK/013 tanggal 30 September 2010 merupakan hal yang fiktif/tidak pernah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melunasi seluruh hutangnya/kredit kepada Tergugat, sehingga asset miliknya sebagai jaminan harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BNI 46 (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA *cq* PT BNI 46 (PERSERO) TBK WILAYAH PALEMBANG *cq* PT BNI 46 (PERSERO) TBK CABANG LUBUKLINGGAU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BNI 46 (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA *cq* PT BNI 46 (PERSERO) TBK WILAYAH PALEMBANG *cq* PT BNI 46 (PERSERO) TBK CABANG LUBUKLINGGAU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani,
S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt/2019